



PUTUSAN
Nomor 1600 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AISYAH ABDULLAH BAWAZIER**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Permata Hijau Jl. Oval II Blok K No.12 Kelurahan Grogol Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
2. **FAUZI SIBLI**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Permata Hijau Jl. Oval II Blok K No.12 Kelurahan Grogol Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H.M. Rifan, SH.,M.Hum., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 2001 Simpang Dewa Ruci, Kuta Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I dan II;

melawan

SOLAH BAKRIE, bertempat tinggal di Jl. Cipinang Cempedak 4 Nomor 6 Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H.,S.Hum.,LLM., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Griya d'Ros Lantai 2, Jl. KH. Abdullah Syafii Nomor 1 Lapangan Ros Casablanca, Tebet, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/Pembanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sesungguhnya Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang sejak puluhan tahun lalu telah menjalin hubungan pertemanan dengan Penggugat, tidak saja oleh karena ada unsur kesamaan asal daerah melainkan juga oleh karena satu sama lain seringkali bertemu baik sekedar hanya untuk saling bertukar pikiran mengenai bisnis maupun sekedar hanya untuk berbincang-bincang saja;
2. Bahwa oleh karena hubungan yang telah terjalin tersebut, maka Penggugat dapat dikatakan sudah mengenai keluarga Para Tergugat dan sudah pula mengetahui bisnis yang mereka jalankan, begitu pula sebaliknya Para Tergugat terhadap Penggugat;
3. Bahwa setidaknya pada satu hari di bulan Desember 1988, Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I pernah mendatangi Penggugat dan bercerita mengenai bisnis yang sedang dijalaninya yaitu bisnis konveksi pakaian jadi, telah mendapatkan suatu proyek besar dari luar negeri yang membutuhkan tambahan modal, untuk itu kemudian Tergugat I menyatakan niatnya kepada Penggugat untuk meminjam uang sejumlah dengan janji pinjaman tersebut nantinya akan dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan Para Tergugat menyatakan pula bersedia untuk memberikan keuntungan kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah memikirkan beberapa pertimbangan serta mengingat pada dasarnya Penggugat sudah mengetahui dan mengenal keluarga Para Tergugat, maka dengan persetujuan istrinya, kemudian Penggugat menyatakan bersedia untuk memberikan pinjaman tersebut kepada Para Tergugat, dengan 5 syarat yang disampaikan secara lisan yaitu:
 - a. Pinjaman akan diberikan dalam tiga tahap;
 - b. Pinjaman tersebut tidak akan dikenakan bunga;
 - c. Penggugat tidak bersedia diberikan keuntungan oleh Para Tergugat;
 - d. Pengembalian harus dalam bentuk mata uang dolar Amerika; dan
 - e. Harus dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



5. Bahwa adapun alasan Penggugat memberikan persyaratan-persyaratan di atas antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Pada saat itu uang dalam jumlah yang besar, apalagi dalam bentuk mata uang asing, sangat sulit untuk dicairkan dalam satu tahap;
 - b. Penggugat tidak ingin dikatakan sebagai seorang rentenir; dan
6. Berdasarkan pengalaman bisnis orang lain, Penggugat beranggapan apabila seorang kreditur diberikan keuntungan oleh debitur, maka biasanya debitur akan beralasan bahwa uang yang dipinjamkan adalah bagian dari kongsi bisnis, sehingga apabila timbul kerugian, seringkali debitur beralih agar kerugian harus ditanggung bersama antara debitur dan kreditur. Bahwa setelah Para Tergugat menyetujui persyaratan yang diberikan, kemudian uang pinjaman yang dijanjikan oleh Penggugat diserahkan kepada Para Tergugat melalui tiga tahap dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Desember 1988, Penggugat menyerahkan uang sejumlah US\$ 13.000 (tiga belas ribu Dolar Amerika) kepada Para Tergugat melalui Tergugat I. Pada saat itu Tergugat I membuat sebuah tanda terima yang ditandatangani sendiri di atas kertas segel, dengan janji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak Tergugat I menerima uang pinjaman tersebut dari Penggugat. (Vide bukti P-1);
 - b. Pada tanggal 20 Desember 1988, Penggugat menyerahkan uang sejumlah US\$45 000 (empat puluh lima ribu Dolar Amerika) kepada Para Tergugat secara bersama-sama. Yang mana pada saat bukti tanda terima ditandatangani oleh Para Tergugat di atas kertas segel, Para Tergugat berjanji akan mengembalikan pinjaman uang selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei 1989, yang berarti hampir 5 bulan terhitung sejak penyerahan uang tahap ke II. Adapun alasan Para Tergugat pada saat itu adalah oleh karena berdasarkan perjanjian dengan rekanan/pembeli, Para Tergugat baru akan menerima pembayaran pada awal bulan Mei 1989. (Vide bukti P-2);
 - c. Pada tanggal 30 Desember 1988, Penggugat menyerahkan lagi uang sejumlah US\$ 15.000 (lima belas ribu Dolar Amerika) kepada

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Para Tergugat melalui Tergugat I. Yang mana pada saat bukti tanda terima hanya ditandatangani oleh Tergugat I di atas kertas segel dengan janji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut di atas selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei 1989. (Vide bukti P-3);

7. Bahwa kemudian terhadap pengembalian pinjaman-pinjaman tersebut sampai dengan akhir bulan Mei 1989 sebagaimana yang dijanjikan, tidak pernah dipenuhi oleh Para Tergugat. Adapun alasan Para Tergugat pada saat itu adalah mereka harus menanggung beban kerugian yang besar oleh karena rekanan Para Tergugat di luar negeri ternyata, tidak melakukan pembayaran. Padahal, sekali lagi menurut Para Tergugat, mereka telah melaksanakan perjanjian dan menyelesaikan pengirim tepat pada waktunya;
8. Bahwa pada saat itu, Penggugat dapat menerima alasan yang diberikan oleh Para Tergugat, bahkan mengingat hubungan baik dan kekerabatan yang telah terjalin selama ini dan ternyata, pula Para Tergugat terlihat tidak seperti orang yang hendak melarikan diri, maka kemudian Penggugat berkenan untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran terhadap Para Tergugat antara lain yaitu Penggugat menyatakan Para Tergugat dapat kapan saja melakukan pembayaran dan dapat pula dilakukan dengan cara mencicil;
9. Bahwa terhitung kurang lebih 2 tahun telah berjalan dan Para Tergugat belum juga melakukan pembayaran kepada Penggugat, Para Tergugat datang lagi kepada Penggugat dengan tujuan meminjam sejumlah uang yang akan digunakan sebagai modal kerja kembali, dengan alasan yang sama yaitu ada proyek permintaan pakaian jadi dan luar negeri dan untuk melaksanakan proyek itu Para Tergugat membutuhkan modal sebesar US\$ 125.000 (seratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika); adapun menurut Para Tergugat, mereka hanya menaruh harapan kepada Penggugat untuk meminjamkan modal dan mereka berharap pula dengan keuntungan yang didapatkan, Para Tergugat akan dapat menyelesaikan seluruh hutangnya kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat merasa kasihan kepada Para Tergugat yang kurang lebih hampir 2 tahun hidup dalam keadaan tidak menentu, sekali lagi

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Penggugat bersedia untuk meminjamkan uang dibutuhkan Para Tergugat sebagai modal kerja. Adapun dengan persyaratan yang hampir sama dengan peminjaman terdahulu yaitu:

- a. Pinjaman tersebut tidak akan dikenakan bunga;
- b. Penggugat tidak bersedia diberikan keuntungan oleh Para Tergugat;
- c. Pengembalian harus dalam bentuk mata uang dolar Amerika; dan
- d. Harus dikembalikan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Penggugat kemudian menyerahkan uang sejumlah US\$ 125.000 (seratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika). Kepada Para Tergugat dalam 2 (dua) tahap, masing-masing sejumlah US\$ 100.000 (seratus ribu Dolar Amerika) dan US\$ 25.000 (dua puluh lima ribu Dolar Amerika). (Vide bukti P-4 dan P-5);

11. Bahwa dengan demikian maka akumulasi jumlah seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar US\$198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika);
12. Bahwa beberapa minggu setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana janji yang diberikan Para Tergugat yaitu tanggal 16 Desember 1991, Penggugat pernah menerima sebuah Bilyet Giro Bank Dagang Negara dengan nomor seri GGL 881854 yang ditandatangani Tergugat 1. Adapun menurut kurir yang menyerahkan Bilyet Giro tersebut, Penggugat dipersilahkan mencairkan uang sejumlah Rp63.000.000,- sebagai bentuk pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat. (Vide bukti P-6);
13. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak berkenan menerima pembayaran Bilyet Giro dari Para Tergugat, sate dan lain hal karena pengembalian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang pernah disepakati yaitu pengembalian pinjaman yang dari Para Tergugat harus diserahkan dalam bentuk mata uang dolar Amerika, namun oleh karena desakan dan pertimbangan dan istri Penggugat, pada akhirnya Penggugat bersedia menerima Bilyet Giro tersebut;
14. Bahwa kekecewaan Penggugat semakin bertambah oleh karena setelah coba dicairkan ternyata dana yang terdapat dalam rekening tidak cukup, sehingga. Bilyet Giro Para Tergugat tersebut tidak dapat dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah hampir 21 tahun, Penggugat telah berusaha menagih seluruh hutang Para Tergugat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, namun tidak pernah mendapatkan respon yang positif, meskipun pada saat ini berdasarkan pengamatan sendiri maupun informasi dari rekan-rekan Penggugat yang mengenal Para Tergugat, diketahui kehidupan Para Tergugat telah jauh lebih mapan dari pada tahun 1991. Sehingga kemudian Penggugat beranggapan sepertinya Para Tergugat tidak lagi berniat baik untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka kepada Penggugat;
16. Bahwa sudah sewajarnya apabila tindakan Para Tergugat yang terkesan melalaikan perjanjian dan pembayaran seluruh hutang mereka kepada Penggugat dikategorikan sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi) yang berakibat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immaterial. Untuk itu sangat wajar juga apabila kemudian perjanjian lisan yang pernah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan batal demi hukum;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdato Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 804 K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975, sudah sewajarnya pula apabila Penggugat menuntut Para Tergugat untuk secara tanggung renteng memenuhi prestasinya dan mendapatkan penggantian bunga yang besarnya masing-masing dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Material: Seluruh uang yang pernah dipinjamkan kepada Para Tergugat sebesar US\$.198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika) dikembalikan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika, sebagaimana pada awalnya diperjanjikan dan disepakati secara lisan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat. Adapun tuntutan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHPerdato yang pada pokoknya menyatakan semua perjanjian adalah undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik tanpa kesepakatan para pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;
 - b. Immaterial: Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang tidak dengan segera menyelesaikan pembayaran seluruh hutang-hutang mereka, sebenarnya juga telah menimbulkan suatu kerugian secara mental psikologis bagi Penggugat berupa

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan selama kurang lebih 21 tahun, karena apabila uang tersebut ditempatkan di bank atau digunakan untuk kepentingan lain mungkin akan lebih bermanfaat dan menguntungkan Penggugat. Untuk itu tidak berlebihan dan sesuai dengan kepatutan menurut undang-undang, apabila Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 6% (enam perseratus) pertahun terhitung sejak tahun 1988;

18. Bahwa agar tidak menjadikan gugatan ini sia-sia (*illosoir*), serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal beralamat di Komplek Perumahan Permata Hijau Jalan Opal II Blok K No. 12, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Adapun bidang tanah dan bangunan tersebut adalah milik pribadi dan ditinggali oleh Para Tergugat bersama keluarganya selama ini;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan pula apabila gugatan serta permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, mohon pula kiranya Majelis Hakim dapat memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan dalam perkara ini, guna memenuhi pembayaran hutang Para Tergugat terhadap Penggugat;

19. Bahwa selain itu pula Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan;

20. Bahwa oleh karena dalil dan argumen Penggugat didasarkan atas fakta dan bukti-bukti otentik yang notabene dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Para Tergugat sehingga bukti-bukti tersebut tidak memungkinkan lagi adanya upaya perlawanan, maka sesuai dengan Surat Edaran

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvorbaar bijvoorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat);
3. Menyatakan penjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sebesar US\$ 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika) ditambah bunga 6% (enam perseratus) pertahun terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya milik Para Tergugat, setempat dikenal beralamat di Komplek Perumahan Permata Hijau Jalan Opal II Blok K No. 12, Kelurahan Grogol Utara I Kebayoran Lama I Jakarta Selatan;
6. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melelang obyek sita jaminan dalam perkara ini secara terbuka, guna melunasi seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan,

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan;

8. Menyatakan Putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvorbaar bij voorrad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Surat Kuasa & Surat Gugatan Penggugat Melanggar UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara tegas telah dinyatakan bahwa "Dikenakan bea meterai atas dokumen yang berbentuk: surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata"... dst;

Bahwa dalam pasal lain ditentukan bahwa segala dokumen yang pemateriannya tidak sesuai dengan undang-undang Bea Meterai maka dokumen dimaksud dinyatakan tidak bermeterai (vide Pasal 7 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas maka:

- a. Suat Kuasa Penggugat Tidak Sah;

Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sahnya sebuah surat kuasa karena pembubuhan meterai pada surat kuasa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Bahwabener Penggugat melekatkan meterai dan menandatangani tetapi oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 13 Tahun 1985 maka surat kuasa Penggugat adalah tidak bermeterai sehingga dengan demikian tidak dapat dipergunakan sebagai surat kuasa sebagaimana dimaksud.

Menurut ketentuan Pasat 11 ayat (1) huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Maternal, disebutkan bahwa "Pejabat pemerintah, hakim, panitera, juru sita notaris dan pejabat umum

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar “;

b. Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Bermeterai;

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sahnya sebuah surat gugatan karena Penggugat tidak membubuhkan meterai pada surat gugatan. Surat gugatan yang demikian melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 Tahun 1985 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menolak dan tidak diperkenankan menyimpan surat gugatan Penggugat. Dengan lain perkataan, surat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil surat gugatan;

2. Gugatan Cacat Formil Karena Tidak Diberi Tanggal;

Bahwa fakta surat gugatan Penggugat tidak diberi tanggal sehingga tidak jelas kapan, dibuat dan ditandatangani oleh para kuasa hukum Penggugat. Surat gugatan yang demikian adalah cacat formil karena tidak jelas waktu pembuatan dan penandatanganan gugatan dengan penandatanganan surat kuasa khusus untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Para Tergugat mempertanyakan kesahan surat gugatan *a quo*. Manakah lahir terlebih dahulu, surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh para kuasa hukum Penggugat, atau surat kuasa khusus Penggugat kepada para kuasa hukum Penggugat? Oleh karena tidak jelas kapan peristiwa pembuatan dan penandatanganan surat gugatan maka surat gugatan yang demikian adalah cacat formil;

3. Surat Kuasa Khusus Surat Gugatan Cacat Formil Karena Salah Penyebutan Identitas Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Penggugat salah menyebut identitas Para Tergugat dalam surat kuasa khususnya, sehingga, dengan demikian cacat formil karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 123 (1) dan SEMA Nomor 01 Tahun 1970 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Dalam surat kuasa khusus

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Penggugat menyebut identitas Tergugat I dengan Aisyah Abdullah Bawazir sedangkan nama Tergugat I adalah Aisyah Abdullah (Bukti T1-1). Demikian pula identitas Tergugat 11 disebut dengan nama Fauzi Sibli, sedangkan nama Tergugat II adalah Fauzi Muhammad (BuktiT2-1);

Bahwa kesalahan menyebut identitas Para Tergugat dalam Surat Kuasa Khusus berakibat juga pada surat gugatan Penggugat yang salah menyebut identitas Para Tergugat. Kesalahan penyebutan identitas pihak dalam perkara *in casu* identitas Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan menyebabkan surat gugatan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;

Dengan demikian surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa *in casu* Mohamad Mandi, S.H., Helmi Ariwibawa, S.H., A.R. Arifin S.H., dan Indra Kusuma Hermawan, S.H., adalah tidak sah karena dibuat dan ditandatangani berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah;

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena salah menarik pihak Tergugat II dalam gugatan Penggugat. Penggugat mendalilkan Tergugat II adalah suami Tergugat I padahal Tergugat I tidak pernah kenal dan tidak pernah menikah dengan seorang pria bernama Fauzi Sibli *in casu* Tergugat 11. Tergugat I hanya menikah sekali dan sampai sekarang masih hidup damai, tenteram dan bahagia dengan suami Tergugat I yang bernama Fauzi Muhammad;

Kesalahan Penggugat menarik pihak *in casu* Tergugat II ke dalam gugatan menyebabkan surat gugatan menjadi tidak jelas siapa yang menjadi pihak dalam gugatannya. Dengan demikian surat gugatan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena rumusan posita dengan petitum kabur dan tidak jelas. Dalam posita Penggugat menguraikan tentang perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya tetapi dalam petitum Penggugat meminta agar perjanjian batal demi hukum tanpa disertai alasan hukum yang harus diuraikan dalam posita. Oleh karenanya gugatan adanya wanprestasi, tetapi dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan dasar hukum yang menjadi alasan

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Penggugat menggugat wanprestasi terhadap Para Tergugat. Gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan *a quo* tidak sah karena tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

5. Gugatan Penggugat mengandung Unsur itikad Buruk (*doll mall*);

Bahwa Penggugat Penggugat Mengandung Unsur Itikad mendalilkan adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, padahal hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan kerjasama dalam pekerjaan konveksi untuk dieskpor ke Arab Saudi;

Bahwa Para Tergugat tidak pernah berutang kepada Penggugat baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Sehingga utang piutang yang menjadi dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tidak memiliki dasar hukum dan tidak sah;

Bahwa dengan demikian Penggugat menggunakan dalil yang tidak benar dan tidak pernah terjadi di dalam gugatannya sehingga dengan demikian gugatan mengandung unsur itikad buruk dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi. Oleh karenanya hal-hal yang telah dinyatakan dalam Konvensi harap diterima juga dalam Rekonvensi. Dalam gugatan Rekonvensi Tergugat I dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Konvensi secara bersama-sama akan disebut Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pihak yang beritikad baik dalam berbisnis dengan Penggugat. Terbukti semua order dikerjakan sesuai waktu dan semua keuntungan dari kerjasama *a quo* diserahkan secara utuh kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak beritikad baik dalam bisnis karena ternyata pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan *profit sharing* kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, Berta tidak memberikan bukti tanda terima uang kerjasama berikut



- keuntungannya dengan berbagai alasan padahal telah berulang kali diminta oleh Penggugat I Rekonvensi Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa dalam kerjasama *a quo* tanda terima uang dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selalu ditulis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat atas permintaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengikuti saja kehendak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi karena dalam benak dan pemahaman Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hal ini Cuma sekedar saja atau formalitas saja. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak menyangka bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebenarnya membuat jebakan yang sangat terencana;
 4. Bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara gugatan Konvensi adalah alat bukti yang tidak sah oleh karena itu agar bukti-bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dikemudian hari oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut agar semua alat bukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi disertai juga tanda terima uang yang merupakan uang pokok kerjasama berikut keuntungannya yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi padahal terus-menerus diminta oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugati Konvensi;
 5. Bahwa dalam kerjasama tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan keuntungan yang telah dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Namun sebaliknya Para Penggugat Rekonvensi Para Tergugat Konvensi tidak pernah mendapat bagian atau tidak menikmati keuntungan yang besar tersebut karena setelah modal dan keuntungan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak pernah dibagi keuntungan tersebut dengan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
 6. Bahwa dalam kerjasama antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



menghasilkan keuntungan sebesar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena hubungan kerjasama antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendatangkan keuntungan maka adalah wajar Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut pembagian yang adil atas keuntungan tersebut. Untuk itu Penggugat I Rekonvensi menuntut pembagian sebesar 50% (lima puluh persen) dan total keuntungan atau sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan oleh karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak menikmati hasil keuntungan tersebut selama 22 tahun, maka adalah wajar sesuai hukum apabila Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengenakan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun. Disamping itu, guna menuntut hak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi *a quo* maka Penggugat I Rekonvensi I Rekonvensi/Tergugat I membebaskan biaya pengacara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga total tuntutan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sbb:

- 50 % dari keuntungan Rp 50.000.000,-;
- Bunga 10% per tahun Rp110.000.000,-;
- Biaya pengacara Rp100.000.000,-;

Total Rp260.000.000,-;

Terbilang: Dua ratus enam puluh juta rupiah.

8. Bahwa sesuai dengan asas hukum perdata yang berlaku di Indonesia bahwa perang dikategorikan sebagai suatu keadaan *force majeure*, keadaan yang tidak mungkin dapat dihindari oleh Tergugat I dalam kerjasama *a quo*, dan karenanya demi hukum harus membebaskan Tergugat I dan termasuk pula Tergugat II dari tuntutan Penggugat.
9. Bahwa ada pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”, pepatah yang tepat dikenakan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi. Perang Teluk telah menyebabkan usaha Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi lumpuh total. Pada saat yang sama kelangsungan kerjasama antara Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



terlaksana karena Perang Teluk alias lumpuh total. Karena kerjasama telah gagal karena suatu keadaan yang tidak mungkin dihindari (perang!!!) tetapi keadaan ini tidak dapat diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa rasa malu, tanpa memiliki perasaan senasib sepenanggungan, menuntut kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi agar semua modal kerjasama dikembalikan!!!. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan terpaksa karena selalu dipaksa untuk mengembalikan modal kerjasama maka dengan susah payah akhirnya dapat diserahkan kembali kepada: Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena Perang Teluk sebagai keadaan *force majeure* yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka modal kerjasama untuk order terakhir yang dengan susah payah dikembalikan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) tersebut demi hukum harus dikembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena sejatinya telah terjadi perang, suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalil Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada point 8 dan 9 di atas adalah sah menurut hukum maka demi hukum maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi agar uang sebesar Rp154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang telah diserahkan kepada dan telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus dikembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara utuh. Dan oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menikmati uang pengembalian tersebut selama 17 tahun maka adalah sah menurut hukum apabila Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut pengembalian uang sejumlah Rp154.000.000,-

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun, sehingga total kewajiban (pengembalian uang) yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah:

- Uang Hak Penggugat I Rekonvensi	Rp154.000.000,-
- Bunga 10% per tahun	<u>Rp261.800.000,-</u>
Total	Rp415.800.000,-

Terbilang: empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah;

11. Bahwa selain menuntut kerugian materil sebagaimana tersebut pada point 7 dan point 10 gugatan Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menuntut kerugian imateril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, kerugian mana ditimbulkan oleh tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi I Penggugat Konvensi yang semena-mena tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum, seperti:

- a. Menyuruh orang (tenaga penagih) kerumah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk menagih utang, sehingga mengganggu ketenangan hidup dan ketenangan berusaha. Padahal Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak pernah berutang sesen pun kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- b. Memberitakan kabar bohong kepada Ibu Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang saat itu dalam keadaan terbaring di tempat tidur karena sakit bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kabar ini menyebabkan Ibu Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi shock. Cerita bohong ini Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengar juga dari beberapa orang yang ditemui oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- c. Melaporkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ke Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat atas dugaan tindak pidana penggelapan ex Pasal 372 KUHP dengan menggunakan bukti palsu;
- d. Menggugat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berdasarkan itikad buruk dengan menggunakan alat bukti yang tidak sah;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alasan tersebut di atas, alasan lain yang sah bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut kerugian imateril adalah kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pengusaha yang tidak saja dikenal di dalam negeri tetapi juga dikenal di luar negeri, memiliki status social yang baik dalam masyarakat maupun di lingkungan keluarga, oleh karenanya adalah tidak berlebihan apabila Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut kerugian imateril yang telah diderita yang tidak mungkin dapat dihitung dengan uang, namun demikian adalah wajar apabila Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut kerugian imateril kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa:

pembayaran kerugian imateril sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Menyatakan permintaan maaf yang diumumkan kepada khalayak ramai dalam surat kabar nasional harian kompas dengan ukuran satu halaman penuh dengan redaksi pernyataan yang dibuat oleh para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi;

12. Bahwa gugatan Rekonvensi ini memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat maka agar gugatan ini tidak sia-sia maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipinang Cempedak 4 Nomor 6 Jakarta Timur;

13. Bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan bukti-bukti Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi berupa Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan semua bukti tanda terima modal kerjasama dan keuntungan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang telah dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan sah menurut hukum uang yang merupakan *profit sharing* yang menjadi hak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berikut bunga 10% per tahun selama 22 tahun sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya pengacara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materil sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang yang merupakan hak Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sejumlah Rp415.800.000,- (empat ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dinikmati selama 17 tahun kepada Penggugat I

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Rekonvensi/Tergugat I Konvensi oleh karena keadaan *force majeure*;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuat permintaan maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melalui media massa Harian Kompas satu halaman penuh;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Cipinang Cempedak 4 No. 6 Jakarta Timur milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
11. Menyatakan putusan atas perkara gugatan Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi I Penggugat Konvensi untuk membayar biaya beracara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1579/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat adalah sebesar US \$ 152,762. (seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua Dollar Amerika),

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah bunga 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) pertahun terhitung sejak tahun 1991 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 318/PDT/2012/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I,II/para Pembanding pada tanggal 25 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I,II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada 6 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi tanggal 6 Maret 2013 Nomor 1579/Pdt.G/2009/PN. JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 April 2013, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Pemohon Kasasi (Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi) dalam Jawabannya pada angka 3 patut untuk menjadi perhatian dari Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan vide putusannya Nomor 1579/Pdt.G/ 2009/PN.JKT.SEL tanggal 13 Juli 2010, terkesan benar-benar memihak dan seakan-akan sebagai juru bicara dari Penggugat/Termohon Kasasi, bukan sebagai Hakim yang mestinya bersikap Adil dan Bijaksana untuk memeriksa, menilai, dan mengkonstatir, perkara yang diajukan kepadanya. Tetapi justru terkesan "Menjelaskan" Maksud daripada Termohon Kasasi/Penggugat yang telah salah dalam mencantumkan Identitas Tergugat I maupun Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, alinea ke 6 halaman 34 dan alinea ke 1-6 halaman 35 putusan *a quo*. Apa yang menjadi kesalahan mutlak secara formal dalam mencantumkan identitas Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dalam Surat Kuasa Khususnya dan dalam Gugatannya, dicarikan pembenarannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*. Hal ini menjadi persoalan yang sangat serius, bilamana kesalahan dalam mencantumkan Identitas Tergugat I/ Pemohon I Kasasi, dan Tergugat II/Pemohon II Kasasi, adalah menimbulkan ketidakpastian hukum bukan saja terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, tetapi juga terhadap setiap orang. Asumsinya adalah: jika yang tinggal bersama di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat/Termohon Kasasi ada yang bernama Aisyah Abdullah Bawazier, mirip dengan Tergugat I/Pemohon I Kasasi, lalu siapakah

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



yang dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus maupun dalam Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi?. Atau mungkin juga selain nama Fauzi Muhammad, ada yang tinggal bersama di alamat tersebut orang yang bernama Fauzi Sibli, lalu siapakah yang dimaksud dengan Tergugat II/Pemohon II Kasasi oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam Surat Kuasa Khususnya maupun dalam Gugatannya?. Kesalahan ini sebenarnya sudah nyata sedemikian rupa, sehingga secara Formal menjadi cacat hukum untuk diteruskan. Jika sedemikian nyata kesalahan Identitas ini terjadi, maka sudah tidak layak untuk dipertimbangkan dan dicarikan logika-logika sebagai pembenarannya, kemudian dihubungkan dengan keadaan materiil daripada Para Tergugat, bahwa orang yang dimaksud Penggugat baik dalam Surat Kuasa Khususnya maupun Dalam Gugatannya adalah orang yang sama. Di sini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara *a quo*, dengan jelas dan tegas telah mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi secara Formal yaitu dengan menggunakan KTP dari Para Tergugat/Pemohon Kasasi. Namun disisi lain, juga menggunakan pertimbangan secara materiil dimana penelusuran oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika melakukan pemanggilan ke alamat yang bersangkutan, maka yang hadir adalah Para Tergugat (vide putusan *a quo* pertimbangan alinea 3 halaman 35) . Jika alamat tempat tinggal Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang menjadi acuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa identitas orang yang dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus dan dalam Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah orang yang sama, maka hal ini hanya dapat berlaku secara parsial saja. Karena kebetulan saja Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, memang beralamat ditempat yang dituju oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada saat memanggil pihak Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi. Majelis Hakim Agung dapat merenungkan ilustrasi sebagai berikut: Jika kemudian Para Tergugat tidak bersedia Hadir dipanggil oleh Juru Sita karena kesalahan dalam pencantuman identitas mereka, dan Pejabat setempat memberikan

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa tidak ada orang yang bernama sebagaimana yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud, maka apakah yang terjadi? Apakah dengan serta merta perkara ini diperiksa dengan Verstek? Siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap sesuatu kesalahan formal yang terjadi sehingga jalannya suatu perkara menjadi tidak jelas dan kabur?. Bagaimanakah jika sampai terjadi eksekusi atas harta benda Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi? Padahal secara tegas dalam Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tercantum bukan nama Para Tergugat secara benar sesuai dengan identitas formal (KTP) yang bersangkutan. Disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini *a quo*, benar-benar mengabaikan kebenaran formal yang tercantum dalam identitas (KTP) Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, tidak sama dengan identitas yang tercantum baik dalam Surat Kuasa Khusus maupun Dalam Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi, ataupun dalam surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi toh beritikad baik bersedia menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekiranya Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tidak hadir dan tidak bersedia mengikuti jalannya persidangan, KTP siapakah yang akan dicocok-cocokkan untuk diperhatikan identitasnya dengan Identitas yang ada dalam Surat Kuasa Khusus maupun dalam Gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi? Oleh karenanya sudah jelas dampak yang ditimbulkan jika kesalahan formal mencantumkan identitas para pihak dibenarkan, maka ketidakpastian hukum akan timbul dengan sendirinya. Sebagai tambahan, dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang warga salah dalam menuliskan identitasnya terkait dengan urusan-urusan resmi pemerintahan dan atau pelayanan lainnya, maka dengan serta merta pejabat yang berwenang untuk itu menolak dan meminta warga yang bersangkutan untuk segera memperbaiki dengan meminta surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa identitas orang yang dimaksud adalah orang yang sama. Sedangkan di sini jelas-jelas adalah urusan yang sangat resmi, karena

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



menyangkut status hukum seseorang dan atau harta bendanya kemudian. Seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* lebih tegas dari pejabat biasa dengan menolak surat kuasa khusus dan gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak diterima. Untuk itu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan sendiri terhadap pencantuman Identitas yang tidak jelas baik dalam Surat Kuasa Khusus maupun dalam gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi. Disamping itu, berdasarkan prinsip-prinsip hukum secara umum, apapun itu harus disebutkan dengan jelas dan pasti sehingga tidak mengaburkan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Jika kemudian secara Formal kesalahan seperti ini dibiarkan dan mendapatkan toleransi, maka akan menjadi preseden yang buruk dalam dunia hukum perdata khususnya Acara Perdata, karena dikhawatirkan akan selalu terjadi adanya Gugatan yang asal mencantumkan Identitas yang tidak jelas dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip kejelasan dan azas kepastian hukum. Maka dari itu, sudah semestinya Eksepsi dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi diterima karena ketidakjelasan identitas pihak yang digugat, dan menolak Surat Kuasa Khusus dan Gugatan dari Penggugat/Termohon Kasasi, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

2. Bahwa secara kasat matapun Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sebenarnya sudah sangat tidak jelas dan kabur. Di samping salah mencantumkan identitas Tergugat II/Pemohon II Kasasi, maka Penggugat/Termohon Kasasi salah pula menariknya selaku: Tergugat II. Karena jika diperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon kasasi, satupun tidak ada dalil yang berhubungan dengan Tergugat II/ Pemohon II Kasasi. Demikian pula dalam hubungan kerja sama bisnisnya antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat I/ Pemohon I Kasasi, tidak ada yang bersinggungan dengan Tergugat II/ Pemohon II Kasasi. Lalu untuk apa Tergugat II/Pemohon II Kasasi ditarik sebagai pihak dalam perkara ini *a quo*?. Jadi sangat tampak

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terang, bahwa memang benar-benar gugatan Penggugat/
Termohon Kasasi sangat kabur dan ngawur (*Obscuur Libels*). Untuk
itu sudah semestinya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sekiranya pun hubungan antara Penggugat/Termohon Kasasi
dengan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi adalah benar hubungan
Hutang Piutang (*Quod Non*), dan penyerahan uangnya dalam bentuk
Dollar Amerika (*Quod Non*), maka dalam hubungan tersebut
sangatlah janggal dan sangatlah lucu.

Bagaimana tidak? Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan (vide
putusan *a quo* halaman 37 alinea ke 1) bahwa, Penggugat telah
meminjamkan uang kepada Tergugat I adalah sebesar US \$ 198.000
(seratus sembilan puluh delapan ribu Dolar Amerika) dengan janji akan
dikembalikan para Tergugat sebagai berikut:

- Pinjaman tanggal 13 Desember 1988 sebesar US \$ 13.000 (tiga
belas ribu dolar Amerika), akan dikembalikan Tergugat I selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sejak uang tersebut diterima Tergugat I;
- Pinjaman tanggal 20 Desember 1988 sebesar US \$ 45.000 (empat
puluh lima ribu dolar Amerika), akan dikembalikan selambat-
lambatnya akhir Mei 1989;
- Pinjaman tanggal 30 Desember 1988 sebesar US \$ 15.000 (lima
belas ribu dolar Amerika), akan dikembalikan selambat-lambatnya
akhir Mei 1989;
- Pinjaman lagi setelah kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian
sebesar US \$ 100.000 (seratus ribu dolar Amerika) dan US \$
25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika);

Untuk jumlah pinjaman yang terakhir ini, tidak ada kejelasan kapan
pengembaliannya atau jatuh temponya. Sedangkan dalam dalil
Gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi vide putusan *a quo*
halaman 4 dalil no. 10, dan halaman 5 dalil no.12, hanya menyatakan
"beberapa minggu setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
sebagaimana janji yang diberikan Para Tergugat, dstnya" dan tanggal
16 Desember 1991 yang dimaksud dalam dalil tersebut menunjuk

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diterimanya Bilyet Giro Bank Dagang Negara nomor seri 881854, hal ini sinkron/cocok dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan vide putusan *a quo* halaman 37 alinea ke 2. Tidak ditentukan waktu pengembaliannya secara tegas; Ada apa dengan penyerahan dana yang terakhir ini?;

- Mohon agar diperhatikan dengan seksama, bahwa pinjaman yang pertama tanggal 13 Desember 1988 sebesar US \$ 13.000 (tiga belas ribu dolar Amerika), akan dikembalikan Tergugat I selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak uang tersebut diterima Tergugat I, maka jatuh temponya pinjaman dimaksud adalah tanggal 13 Februari 1989. Ketika ini belum dikembalikan oleh Tergugat I/ Pemohon I Kasasi, Penggugat kembali menyerahkan pinjamannya kepada Tergugat I tanggal 20 Desember 1988 sebesar US \$ 45.000 (empat puluh lima ribu dolar Amerika), akan dikembalikan selambat-lambatnya akhir Mei 1989. Kemudian pinjaman inipun belum dikembalikan oleh Tergugat I, Penggugat lagi-lagi memberikan pinjaman kepada Tergugat I tanggal 30 Desember 1988 sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika), akan dikembalikan selambat-lambatnya akhir Mei 1989. Disinilah letak kejanggalannya dan kelucuannya, jika benar ini adalah hubungan pinjam-meminjam uang/hutang piutang (*Quod Non*), maka sangat aneh. Bagaimana mungkin seseorang itu selalu memberikan pinjaman terus menerus padahal sudah diperjanjikan pengembaliannya, dan ketika tidak jua dikembalikan oleh Tergugat I, Penggugat kembali memberikan pinjaman baru lagi, kemudian belum juga dikembalikan, Penggugat memberikan lagi pinjaman baru, dan tidak dikembalikan lagi. Hal ini sama sekali tidak masuk di akal sehat. Apalagi jumlah uang yang cukup besar pada saat itu (1988-1991). Kemudian dengan tumpukkan hutang (*Quod Non*) dari Tergugat I yang sedemikian banyak kepada Penggugat yang menurut Penggugat sama sekali belum dikembalikan, logika umum Tergugat I tidak akan berani untuk bertemu dengan Penggugat lagi. Dilanjutkan jeda selama 2 tahun Penggugat kembali memberikan pinjaman yang amat besar yaitu US \$

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 (seratus ribu dolar Amerika) dan US \$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika). Sangat fantastis kedermawanan Penggugat jika benar seperti ini. Hubungan darah dan kekerabatan atau persahabatan seperti apapun tidak akan ada peristiwa benar-benar seperti ini. Hal semacam ini sangat tidak masuk akal dalam hubungan hutang piutang (*quod non*). Siapapun yang mendengar cerita ini akan mengatakan bahwa Penggugat adalah orang bodoh yang mau berbaik hati terus menerus memberikan pinjaman kepada Tergugat I tanpa ada pengembalian satu senpun. Asumsi yang rasional adalah terhadap pinjaman-pinjaman terdahulu pastilah telah dibayarkan kepada Penggugat. Apalagi disini menyangkut jumlah dana yang sangat besar. Jika tidak, maka cerita ini hanyalah bohong belaka dan mengada-ada untuk kepentingan Penggugat. Jika sesuatu peristiwa itu tidak dapat ditarik kebenarannya, maka yang berlaku adalah kebenaran umum. Maka secara umum dalam hubungan hutang piutang itu adalah: lunasi dahulu hutang sebelumnya, barulah akan diberikan kembali pinjaman berikutnya. Namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Penggugat. Lalu ada apakah sebenarnya dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat? Apakah hanya karena hubungan baik satu sama lain yang telah saling mengenal, kemudian rela memberikan pinjaman yang amat besar secara terus-menerus tanpa adanya pengembalian? Kemudian ada apakah setelah 2 tahun Tergugat I/Pemohon I Kasasi tidak mengembalikan satu sen pun hutangnya kepada Penggugat/Termohon Kasasi, Penggugat bersedia lagi memberikan pinjaman kepada Tergugat I/Pemohon I Kasasi dengan jumlah yang tidak kalah besarnya dari pinjaman terdahulu? jawabannya adalah tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan hutang piutang atau pinjam meminjam uang. Maka berdasarkan uraian di atas, hanya ada 2 kemungkinan, yaitu: Pertama: dengan kelonggarannya Penggugat selalu memberikan dana kepada Tergugat seperti peristiwa dimaksud, patut diduga bahwa Penggugat memang telah merencanakan untuk menjebak Para

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat masuk dalam keadaan seperti saat ini. Logikanya, ketika penyerahan dana I, II, III, tidak dikembalikan oleh Tergugat I/ Pemohon I Kasasi, maka pihak Penggugat/Termohon Kasasi sudah pasti akan mengambil upaya hukum khususnya pidana untuk menekan Tergugat I agar segera mau melakukan pembayaran kepada Penggugat/Termohon Kasasi. Tapi upaya tersebut tidak dilakukan, bahkan memberikan lagi pinjaman kepada Tergugat I/ Pemohon I Kasasi. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, ada apakah interval waktu selama 2 tahun dari tahun 1989-1991? dan kemudian sampai dengan 18 tahun kemudian (1991-2009), kenapa persoalan ini baru dibangkitkan kembali oleh Penggugat? Atau paling tidak setelah 15 Tahun (tahun 2006) baru melaporkan persoalan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat?. Berdasarkan metode pembuktian "Persangkaan" maka sudah barang tentu patut untuk disangka ada sesuatu yang tidak baik dibalik rencana Termohon Kasasi/Penggugat. Apalagi didukung oleh Fakta kebenaran dimuka sidang pengadilan bahwa "Terbukti" Termohon Kasasi/Penggugat memang tidak bersedia memberikan tanda terima ketika menerima penyerahan uang dari Pemohon I Kasasi/Tergugat I. Kedua; Penggugat sudah mendapatkan hasil kerjasama bisnisnya dengan Tergugat I, karena terlalu enak berbisnis dengan Pemohon I Kasasi/Tergugat I dimana selalu mendapatkan keuntungan besar. Bahkan ketika barang-barang pesanan belum dikirim kepada Buyer pun keuntungan Termohon Kasasi/Penggugat sudah dapat diambil lebih awal. Dalam hal ini Pemohon I Kasasi/Tergugat I tidak dapat berbuat banyak untuk menolak kepongahan Termohon Kasasi/Penggugat. Dengan kondisi yang sangat menguntungkan diri Termohon Kasasi/Penggugat ini, maka kemudian Termohon Kasasi/Penggugat bersemangat dan kembali menyerahkan dana kepada Pemohon I Kasasi/Tergugat I untuk proyek berikutnya, demikian seterusnya. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat, yaitu Nur dan Ahyadi, yang menyatakan bahwa antara Tergugat I dan Penggugat adalah hubungan kerja

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama bisnis konveksi untuk diekspor ke Arab Saudi dan antara keduanya tidak ada hutang piutang (vide putusan *a quo* halaman 29). Dengan uraian fakta seperti ini, maka patut di duga dalam peristiwa dimaksud antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah hubungan kerjasama bisnis. Dalam hubungan antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon I Kasasi/Tergugat I, sepertinya dengan gambling dan jelas terlihat bahwa dominasi perbuatan ada pada Penggugat. Maka dengan demikian sangat jelas Pemohon I Kasasi/Tergugat I hanya mengikuti saja kemauan daripada Termohon Kasasi/Penggugat. Di suruh untuk menuliskan penerimaan uang dalam bentuk mata uang dolar, Pemohon I Kasasi/Tergugat I hanya menurut saja. Pun diminta menandatangani tanda terima dengan klausul akan dikembalikan, Pemohon Kasasi/Tergugat I hanya menurut saja. Alasannya adalah Tergugat I/ Pemohon I Kasasi adalah seorang wanita yang polos dan lugu, hingga tak kuasa untuk menolak perintah dari Penggugat/ Termohon Kasasi yang dianggapnya tidak akan berakibat apapun. Oleh karenanya secara Materil patut untuk didalami peristiwa antara Penggugat/ Termohon Kasasi dan Tergugat I/Pemohon I Kasasi dalam perkara ini *a quo*, tidak lain adalah hubungan kerjasama bisnis konveksi/garmen. Sebagaimana keterangan saksi Nur, bahwa Tergugat I mengasih (membagi) keuntungan kepada Penggugat, dan saksi juga beberapa kali mengantar uang untuk diserahkan kepada Penggugat, dan ketika diminta tanda terima, Penggugat mengatakan “nanti saja” (vide putusan *a quo* halaman 29). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dalil-dalil yang telah diajukan Para Tergugat dalam jawabannya dan juga dalam memori bandingnya, maka sudah tampak jelas substansi dari hubungan antara penggugat dan Tergugat I adalah hubungan kerja sama bisnis konveksi untuk diekspor ke Arab Saudi;

2. Bahwa apa yang dinyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam Jawabannya, bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah memberikan tanda terima dengan berbagai macam alasan terhadap

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon I Kasasi/ Tergugat I, sebenarnya terbukti benar. Karena saksi Nur juga pernah mengalami hal yang demikian itu dari Penggugat, dimana Penggugat tidak bersedia untuk memberikan tanda terima uang (vide putusan *a quo* halaman 29). Artinya, patut diduga bahwa memang Penggugat/ Termohon Kasasi adalah orang yang beritikad tidak baik dalam hubungan kerjasamanya dengan Tergugat I/Pemohon I Kasasi. Apa maksud Penggugat tidak mau memberikan tanda terima? Sedangkan kalau yang menerima penyerahan uang sebagai modal kerja untuk bisnis mereka adalah Tergugat I/Pemohon I Kasasi, maka Penggugat/ Termohon Kasasi dengan disiplin mendikte Tergugat untuk menuliskan kehendak daripada Penggugat. Untuk itulah secara materiil Majelis Hakim Agung juga harus mendalami secara seksama kejadian sesungguhnya terkait hubungan antara Penggugat/ Termohon Kasasi dan Tergugat I/Pemohon I Kasasi. Tidak semata-mata hanya memperhatikan alat bukti tulis secara formal belaka; Bagaimana jika cara mendapatkan alat bukti formal tersebut secara tidak patut, dapatkah bukti formal tersebut dipergunakan sebagai alat bukti? Ilustrasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik jelas merupakan bukti formal tertulis sebagai akte otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Tetapi toh bisa dibatalkan dan dicabut oleh pihak yang berwenang (via putusan pengadilan), jika dalam proses pembuatan dan penerbitannya (Materiil) terdapat cacat hukum. Demikian pula dalam peristiwa hubungan antara Penggugat/ Termohon Kasasi dan Tergugat I/Pemohon I Kasasi, dimana Penggugat selalu mendikte Tergugat I untuk mengikuti segala kehendaknya dalam hubungan kerjasama bisnis konveksi dimaksud, dengan memanfaatkan kelemahan daripada Pemohon I Kasasi/ Tergugat I yang polos dan lugu. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat I/Pemohon I Kasasi mendapatkan perlindungan dan keadilan hingga Memori Kasasi ini diajukan dihadapan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa vide putusan *a quo* halaman 40, alinea ke 2, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara *a quo*,

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



menyatakan bahwa hubungan sesungguhnya antara Tergugat I dengan Penggugat adalah hubungan hutang piutang. Pernyataan mana hanya didasarkan pada bukti-bukti yang disodorkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi. Jelas disini yang dipergunakan hanyalah pertimbangan terhadap bukti Formal belaka. Padahal tidak ada larangan kepada Majelis Hakim, untuk tetap mempertimbangkan fakta-fakta riil dalam persidangan, sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara *a quo*, sangat-sangat tidak konsisten dalam memberikan pertimbangannya. Disatu sisi keterangan saksi Nur yang menerangkan peristiwa yang sebenarnya (Materiil) dianggap sebagai suatu kebenaran terhadap pengembalian uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan keterangan yang lainnya bukan dianggap sebagai suatu kebenaran (mohon Majelis Hakim Agung memperhatikan dan memeriksa dengan seksama keterangan saksi-saksi vide putusan *a quo* halaman 29). Disisi lain mengadopsi semua bukti-bukti formal Penggugat, maka itu artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara *a quo* dianggap melanggar Azas "*Audi Et Alteram Partem*" yang jelas merugikan Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi;

4. Bahwa untuk menyatakan hubungan antara Tergugat I dengan Penggugat adalah Hubungan Hutang Piutang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara *a quo*, juga mendasarkan pertimbangannya pada: "adanya dalil dari Para Tergugat bahwa, Tergugat selain membayar uang pokok, juga telah membayar bunga sebesar 10%,dstnya". Disini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, benar-benar khilaf dan salah dalam mengutip dalil dari Para Tergugat (mohon diperhatikan dan diperiksa Jawaban Para Tergugat halaman 10, angka 21 dan Memori Banding para Tergugat halaman 11, angka 2, dan halaman 12-13). Tidak ada sama sekali dalil Para Tergugat yang menyatakan demikian. Justru Para Tergugatlah yang menuntut dari Penggugat pengembalian dana yang sudah diserahkan dengan disertai bunga sebesar 10%. Dan oleh

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang menjadi pokok dasar sengketa disini adalah hubungan antara Para Tergugat dengan Penggugat, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara *a quo*, telah “salah dan khilaf” dalam memberikan pertimbangannya, sehingga “salah” pula putusan yang dijatuhkan, maka dengan demikian sudah sepatutnya majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI mempertimbangkan dan mengadili sendiri, serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1579/Pdt.G/2009/PN. JKT. SEL, tanggal 13 Juli 2010, dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 318/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 24 Oktober 2012;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana telah terjadi “Kesalahan Fatal” dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara *a quo*, dalam mengutip dalil Para Tergugat yang dijadikan dasar keputusannya, Justru dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta vide putusannya nomor: 318/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 24 Oktober 2012, halaman 5 alinea terakhir dan halaman 6. Padahal masalah ini sangat krusial dan mendasar, tetapi diabaikan saja oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk itu sekali lagi sudah sepatutnya kedua putusan tersebut *a quo* dibatalkan demi adanya kepastian hukum;
6. Bahwa yang perlu dan sangat penting menjadi perhatian Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI adalah, Sidang Pembuktian dengan agenda Pembuktian dari Termohon Kasasi/Penggugat dilaksanakan dengan tanpa kehadiran Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat. Bagaimana mungkin Para Tergugat dapat mengetahui bukti-bukti yang diajukan tersebut benar atau tidak?. Namun demikian menurut hemat Para Tergugat, bukti-bukti yang diajukan tidak jauh berbeda dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat pada saat perkara pidananya diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Yang mana Penggugat/Termohon Kasasi melaporkan Tergugat I/Pemohon I Kasasi atas tindak pidana penggelapan. Namun demikian seiring proses pemeriksaan berlangsung, Polres Metro

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Jakarta Pusat mengeluarkan: Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No.Pol: S.TAP.06/ S.7/VII/ 2007/Res JP, tertanggal 7 Juli 2007. Artinya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ditolak oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. (mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI agar memeriksa juga memori banding Para Pembanding/Para Tergugat halaman 17, angka 4);

7. Melalui Memori Banding ini, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mendalami Jawaban, Dupliek, Kesimpulan, dan Memori Banding yang telah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat. Jika berkas-berkas tersebut dipelajari dan didalami secara seksama, maka akan tersirat kebenaran hakiki atas semua dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat. Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah orang-orang yang tidak memiliki daya dan kuasa apapun, dan perlu mendapatkan perlindungan hukum atas kepongahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat selama mereka menjalin kerjasama. Dengan pengajuan Memori Kasasi ini Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat berharap akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya terhadap persoalan/perkara yang tidak pernah terbayangkan akan menimpa diri mereka. Niat baik dan mulia dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, pada awalnya untuk membantu Penggugat/Termohon Kasasi yang selalu memaksa agar diikutsertakan dalam usaha bisnis Konveksinya Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, akhirnya harus berakhir tragis seperti saat ini. Mahkamah Agung adalah Benteng terakhir muaranya keadilan di negeri ini. Karena itu, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yakin seyakin-yakinnya bahwa Majelis Hakim Agung memiliki integritas yang tinggi akan lebih bijaksana dan sangat berhati-hati dalam memberikan keputusannya;
8. Bahwa oleh karena kepongahan dan segala cara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk memperkaya dirinya sendiri terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, maka para Pemohon

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



kasasi/para Tergugat mohon kepada majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini *a quo*, agar berkenan memanggil dan memeriksa Termohon Kasasi/Penggugat prinsipal untuk dapat melakukan sumpah *decisoir*/sumpah pemutus atas perkara ini *a quo*. Sehingga dengan adanya Sumpah *Decisoir*/Sumpah Pemutus ini akan semakin terang kebenarannya. Namun demikian Pemohon I Kasasi/Tergugat I Prinsipal pun siap untuk melaksanakan sumpah *decisoir*/sumpah pemutus jika Termohon Kasasi/Penggugat prinsipal tidak bersedia melakukan sumpah *decisoir*/sumpah pemutus;

DALAM REKONVENSİ :

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, maka sudah selayaknya Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi dikesampingkan dan ditolak. Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan apresiasi penuh terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pemeriksa Perkara *a quo* vide pertimbangannya halaman 48 alinea 2,3, dan 4 putusan Nomor: 1579/ Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL, tanggal 13 Juli 2010. Namun sangat disayangkan bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan pemeriksa perkara *a quo*, menyangkut eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak sinkron dengan amar putusannya pada halaman 52 yaitu:

“Dalam Rekonvensi; Dalam Eksepsi :-----Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) ----- artinya disini adalah Para Tergugat Konvensi; Padahal pada halaman 48 alinea 3 dan 4 menyatakan dengan tegas bahwa “eksepsi Tergugat Rekonvensi ditolak”. Jelas di sini terjadi manipulasi amar putusan. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding (yang tidak

Hal. 34 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



memperbaiki kesalahan ini) kurang cermat dan tidak hati-hati dalam menentukan amar putusannya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan tegas menolak semua pertimbangan hukum Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat Banding. Sudah semestinya kejadian yang sesungguhnya (Materiil) dapat menjadi dasar-dasar untuk mengungkap fakta dan kebenaran dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Apalagi dalil-dalil tersebut dengan jelas dan terang juga disampaikan oleh para saksi di hadapan persidangan, yang artinya bahwa apa yang diungkapkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi adalah benar adanya. Namun fakta dan kesaksian para saksi tidak cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena terlalu banyak fakta dan kesaksian yang luput dari perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, maka sudah selayaknyalah Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI memeriksa dan menghayati beberapa fakta dan kesaksian dari para saksi yang sinkron dengan dalil-dalil yang telah disampaikan. Beberapa fakta dan kesaksian tersebut yang terbukti adalah: bahwa perusahaan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang bergerak dibidang bisnis/ekspor konveksi/garmen, dan saksi (Nur) telah 20 tahun bekerja disana. Antara Penggugat dan para Tergugat dalam bisnis konveksi ini telah bekerja sama dan antara keduanya tidak ada hutang piutang. Bahwa karena usaha konveksi tersebut adalah kerja sama maka Tergugat I mengasih (membagi) keuntungan kepada Penggugat. Bahwa saksi pernah dititipi uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat. Namun ketika saksi minta tanda terima tidak diberikan. Saksi Nur juga

Hal. 35 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



pernah mengantarkan uang kepada Penggugat, tapi tidak tahu jumlahnya. (mohon dicermati bahwa kepasrahan dari Tergugat I jelas tampak disini. Saat tidak diberikan tanda terima dalam dua kali penyerahan uang via NUR, ia tidak mempermasalahkan apalagi ketika Tergugat I sendiri yang menyerahkan uang, hanya dijanjikan saja oleh Penggugat akan diberikan tanda terima). Bahwa saksi Ahyadi pun menerangkan antara Tergugat dan Penggugat bekerjasama dalam usaha ekspor pakaian (konveksi) ke Arab Saudi, saksi sering melihat Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat, demikian pula melalui Bu Nur. Berarti dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat I sering menyerahkan uang kepada Penggugat secara tunai adalah terbukti benar. Dan Penggugat tidak pernah mau memberikan tanda terima, juga terbukti benar;

- Bahwa oleh karena dalil-dalil dan kesaksian dari para saksi adalah benar dan nyata, maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum mengabulkan gugatan Penggugat sebagian karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian peminjaman uang, sesuai perjanjian yang telah disepakati pihak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa hingga sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum juga membayar seluruh kewajiban yang merupakan hutang kepada pihak Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji terhadap apa yang telah diperjanjikan, mengakibatkan kerugian kepada para Penggugat;

Bahwa, keberatan-keberatan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 36 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Aisyah Abdullah Bawazier dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. AISYAH ABDULLAH BAWAZIER, 2. FAUZI SIBLI tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 November 2014** oleh **Dr.H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 37 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H.Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya :

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Meterai Rp 6.000,-

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp489.000,- +

Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan

MAHAKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 38 dari 33 hal. Put. Nomor 1600 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)